

diri sendiri maupun kemaslahatan umum. Dengan cara demikian, kehidupan masyarakat menjadi teratur dan pertalian yang satu dengan yang lain menjadi teguh. Akan tetapi sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur, maka agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, perbantahan dan dendam mendendam tidak akan terjadi.

Bekerja adalah unsur aktif dalam semua cara-cara usaha yang diperbolehkan Islam. Terkadang dicampur jadi satu mengerjakan modal itu, maka bekerjalah kedua orang berserikat dalam membuahakan produksi dan merealisir usaha, kadang kadang pula orang bekerja sendiri dalam membuahakan produksi dan usahanya.

Islam menganggap kerja sebagai cara yang paling utama untuk mencari rejeki dan tiang pokok produksi. Setiap orang dapat memilih usaha dan pekerjaan sesuai dengan bakat, ke-trampilan dan faktor-faktor lingkungan masing-masing. Salah satu bidang pekerjaan yang boleh dipilih ialah berdagang sepanjang tuntunan syariat Allah SWT dan Rasul-Nya.

Pada prinsipnya hukum jual beli dalam Islam adalah halal. Prinsip hukum ini berdasarkan Firman Allah SWT :

atau perwakilannya, pedagang dan guru pedagang buku pelajaran Sekolah Dasar yang beragama Islam di wilayah kotamadya Surabaya.

3. Populasi dan sampel.

Studi ini adalah studi kasus dari jumlah penerbit atau perwakilannya, pedagang dan guru pedagang buku pelajaran Sekolah Dasar di wilayah kotamadya Surabaya, yaitu; 45 penerbit atau perwakilannya, 120 pedagang dan 9.437 guru dari 1.017 SD.

Dari populasi yang ada maka yang akan dipelajari sebagai sampel sebanyak 7 penerbit atau perwakilannya, 21 orang pedagang dan 262 guru dari 12 SD.

4. Data yang berhasil digali.

Data-data yang berhasil digali, kaitannya dengan jual beli ini adalah sebagai berikut :

- a. cara penjual memperlihatkan barang kepada calon pembeli.
- b. cara penjual mempengaruhi calon pembeli.
- c. cara penjual menawarkan harga barang.
- d. cara keduanya menetapkan harga yang disepakati.
- e. cara melakukan akad.
- f. cara melakukan ijab qabul.

